



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA LIMIT/TERENDAH SEBAGIAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG ATAP
BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH DAN RUANG KELAS TK NEGERI
PEMBINA SEWON YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pemindahantangan berupa Barang Milik Daerah sebagian bangunan/gedung Atap Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Ruang Kelas TK Negeri Sewon yang akan dipindahtangankan dengan cara penjualan, perlu adanya harga limit/terendah terhadap sebagian bangunan/gedung yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Sebagian Bangunan/Gedung Atap Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Ruang Kelas TK Negeri Sewon Yang Akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Harga Penjualan bongkaran sebagian bangunan/gedung (atap) Kantor Kesbangpol pada BPBD dan (ruang kelas) TK N Pembina Kabupaten Bantul yang akan dipergunakan kembali dan dipindahtangankan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH SEBAGIAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG ATAP BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH DAN RUANG KELAS TK NEGERI PEMBINA SEWON YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bongkaran Bangunan/Gedung Atap Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Ruang Kelas TK Negeri Pembina Sewon Tahun Anggaran 2021 yang akan dipindahtangankan sebesar Rp2.338.516,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.